



**KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAM ADUNGAN**

**NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA )  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU )  
DESA RIAM ADUNGAN TAHUN 2021

KEPALA DESA RIAM ADUNGAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan pos pelayanan terpadu (posyandu ) perlu adanya pembentukan kelompok kerja (pokja) pembinaan pos pelayanan terpadu desa Riam Adungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan pembentukan kelompok kerja (pokja) pembinaan posyandu desa Riam Adungan dengan keputusan kepala desa Riam Adungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Riam Adungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

**Mengingat :**

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495 );
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 9 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 6 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34 );
  - 7 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34 );
  - 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12 );
  - 9 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 188 );.
  - 10 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 187 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 189 );.

- 11 Keputusan Camat Kintap Nomor 74 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rencana Peraturan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2021 ;
- 12 Peraturan Desa Riam Adungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2018 ( Lembaran Desa Riam Adungan Tahun 2018 Nomor 4 );
- 13 Peraturan Desa Riam Adungan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2016-2021 ( Lembaran Desa Kebun Raya Tahun 2016 Nomor 2 );
- 14 Peraturan Desa Riam Adungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perdes nomor 6 Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDesa ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Riam Adungan Tahun 2021 Nomor 2 );
- 15 Peraturan Desa Riam Adungan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perdes Nomor 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Riam Adungan Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Desa Riam Adungan Tahun 2019 Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pokja posyandu desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan
- e. Mengerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan ketua pokjandal posyandu kecamatan

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Ditetapkan di Riam Adungan  
pada tanggal, 05 Januari 2021  
**KEPALA DESA RIAM ADUNGAN,**

**PARMADI**

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Kintap di Kintapura;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Riam Adungan di Riam Adungan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAM ADUNGAN  
Nomor : 27 Tahun 2021  
Tanggal : 05 Januari 2021  
Tentang : LAMPIRAN SUSUNAN PENGURUS PEMBINAAN POSYANDU  
( NUSA BANGSA )

**LAMPIRAN SUSUNAN PENGURUS PEMBINAAN POSYANDU ( NUSA BANGSA )  
DESA RIAM ADUNGAN TAHUN 2021**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	ELYSABEHT YULIANA	KETUA
<b>2</b>	NI KOMANG AYU ARNITI	WAKIL KETUA
<b>3</b>	MASLIHAH	SEKRETARIS
<b>4</b>	JUMIATI	BENDAHARA
<b>5</b>	MASRAH	ANGGOTA
<b>6</b>	AMISAH	ANGGOTA
<b>7</b>	SUMARNI	ANGGOTA
<b>8</b>	RISNA	ANGGOTA
<b>9</b>	KARMILA	ANGGOTA

Kepala Desa Riam Adungan

Parmadi